

**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
TUGAS PEMERINTAHAN DESA ATOGA TIMUR KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR PERIODE 2022–2024**  
*THE AUTHORITY OF THE ACTING VILLAGE HEAD IN THE  
IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE EAST ATOGA VILLAGE  
GOVERNMENT OF BOLAANG MONGONDOW TIMUR REGENCY FOR  
THE PERIOD 2022-2024*

**Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor  
Demi Denli Kasenda dan Edwin Neil Tinangon**

**Universitas Sam Ratulangi**

Korespondensi Penulis : danirpinasang@unsrat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pinasang, Dani Robert, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demi Denli Kasenda, Edwin Neil Tinangon. *Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Penunjukan pejabat kepala desa merupakan mekanisme hukum untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa agar pemerintahan desa tetap berjalan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Pejabat Kepala Desa di Desa Atoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, periode 2022–2024. Tujuannya adalah menganalisis pelaksanaan kewenangan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan, ketergantungan pada pemerintah daerah, lemahnya legitimasi sosial dan kendala administratif menghambat efektivitas pemerintahan desa. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan.

**Kata Kunci: Desa Atoga Timur, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Pejabat Kepala Desa**

**ABSTRACT**

*The appointment of an acting village head is a legal mechanism to fill a vacancy so village governance can continue. This study examines the authority of the Acting Village Head in Atoga Timur Village, East Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi, during 2022–2024. It aims to analyze the exercise of authority, identify obstacles, and formulate legal solutions. The findings show that unclear authority limits, dependence on local government, weak social legitimacy, and administrative constraints hinder effective village governance. Therefore, stronger regulation, accountability and supervision are needed.*

**Keywords: Atoga Timur Village, Authority, Village Governance, Acting Village Head**

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang berperan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam kerangka tersebut, kepala desa ditempatkan sebagai pemegang otoritas pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas jalannya administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Keberadaan kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa menjadikan stabilitas kepemimpinan sebagai faktor penting dalam menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan, pemberhentian, pengunduran diri, atau sebab hukum lainnya. Untuk menghindari terhentinya roda pemerintahan desa akibat kekosongan jabatan tersebut, peraturan perundang-undangan menyediakan mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa sebagai pejabat sementara. Pengisian jabatan kepala desa melalui penjabat kepala desa dimaksudkan untuk memastikan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa tetap berjalan hingga terpilihnya kepala desa definitif.<sup>3</sup>

Secara normatif, pengangkatan dan pelaksanaan tugas penjabat kepala desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian diubah dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Nur Hidayati, *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Good Governance*, Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, Vol.9, No.3 (November 2023).

<sup>2</sup> R. S. Mamengko, Max Karel Sondakh dan Butje Tampi, *Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Minahasa*, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol.9, No.1 (Juni 2024).

<sup>3</sup> Abdul Rohman, Yadi Supriyadi dan N. Huda, *Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa Haurngombang*, GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.11, No.3 (Agustus 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.<sup>4</sup> Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pejabat kepala desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa selama masa transisi. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan pejabat kepala desa dalam praktik pemerintahan desa, terutama terkait pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan keuangan desa, serta relasi kelembagaan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam konteks Desa Atoga Timur, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pengangkatan pejabat kepala desa dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. Pada 21 Desember 2022, Djohar M. Redjeb dilantik sebagai Pejabat Kepala Desa Atoga Timur. Pada tahap awal masa jabatannya, pemerintahan desa tetap berjalan secara administratif, yang terlihat dari pelaksanaan musyawarah dusun pada Januari 2023 serta fasilitasi serah terima aset desa sebagai bagian dari keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pejabat kepala desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan administrasi pemerintahan desa selama masa transisi kepemimpinan.

Dari perspektif hukum pemerintahan desa, kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang berkaitan dengan legalitas dan legitimasi jabatan pejabat kepala desa. Legalitas jabatan pejabat kepala desa bersumber dari kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun legitimasi sosialnya tidak selalu terbentuk secara otomatis di tengah masyarakat desa. Dalam banyak kasus, pejabat kepala desa dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, sehingga memunculkan keraguan terhadap independensi dan keberpihakan kebijakan yang diambil. Ketidakseimbangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial ini berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

<sup>5</sup> Bhisma Perdana, Aan Efendi dan Al Khonif, *Politik Hukum terhadap Kekosongan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1, No.4 (Desember 2023).

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila ditinjau dari aspek sosiologis. Masyarakat desa memiliki ikatan sosial dan kultural yang kuat terhadap figur kepala desa yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, penunjukan penjabat kepala desa yang tidak melalui mekanisme partisipatif sering kali memunculkan resistensi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut juga tampak dalam praktik Pemerintahan Desa Atoga Timur pada periode 2022–2024. Meskipun secara formal penjabat kepala desa memiliki dasar kewenangan untuk menjalankan pemerintahan desa, dalam praktiknya muncul sorotan publik mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan kehadiran pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberitaan pada Juni 2024 menunjukkan adanya kritik masyarakat terhadap ketidakhadiran penjabat kepala desa di desa, meskipun yang bersangkutan memberikan penjelasan bahwa ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan tugas lain sebagai aparatur sipil negara. Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan penjabat kepala desa tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga menyangkut akuntabilitas, efektivitas pelayanan, dan penerimaan sosial di tingkat desa.<sup>7</sup>

Di sisi lain, Penjabat Kepala Desa tetap dibebani tanggung jawab untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, sebagaimana tercermin dalam asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan desa, termasuk yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Namun, keterbatasan regulasi yang bersifat operasional serta kuatnya intervensi struktural dari pemerintah daerah sering kali menyulitkan Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Helen Meliana dan R. Hutajulu, dkk., *Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.1 (Desember 2023).

<sup>7</sup> Abdul Agus Heydemans, *Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?*, diakses dari <https://waktu.news/pj-kades-atoga-timur-djohar-redjeb-satu-bulan-tak-masuk-kantor-loh-benarkah/>, diakses pada 16 April 2026.

<sup>8</sup> Abustan, *Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia*, Indonesia Law Reform Journal, Vol.2, No.3 (November 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemerintahan desa, kewenangan kepala desa, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menelaah implementasi pelaksanaan tugas pejabat kepala desa dari perspektif hukum pemerintahan desa dengan pendekatan empiris masih relatif terbatas, terutama yang berfokus pada konteks daerah tertentu.<sup>9</sup> Penelitian yang ada cenderung menempatkan pejabat kepala desa sebagai bagian dari persoalan administratif, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan kewenangan pejabat kepala desa dalam praktik pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kewenangan pejabat kepala desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, periode 2022–2024. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kewenangan pejabat kepala desa dijalankan dalam praktik pemerintahan desa, kendala hukum dan nonhukum yang dihadapi, serta solusi hukum yang dapat dirumuskan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan pemerintahan desa pada masa transisi kepemimpinan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pemerintahan desa secara lebih kontekstual.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024**

Implementasi pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa (Pj Kepala Desa) di Provinsi Sulawesi Utara pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kondisi kekosongan jabatan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan,

---

<sup>9</sup> Abdul Rohman, Yadi Supriyadi dan N. Huda, *Pengaruh Kepemimpinan Pejabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa Haurngombong*.

**Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demsi Denli Kasenda dan Edwin Neil Tinangon**  
*Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*

serta memberdayakan masyarakat desa. Dalam konteks kekosongan jabatan, kewenangan tersebut dijalankan oleh penjabat kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.<sup>10</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan difokuskan pada Desa Atoga Timur, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Desa Atoga Timur tercantum sebagai salah satu desa di Kecamatan Motongkad pada portal resmi pemerintah daerah. Pada 21 Desember 2022, Djohar M. Redjeb dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Atoga Timur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. Dengan demikian, secara formal terdapat dasar administratif yang jelas bagi penjabat kepala desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa pada periode penelitian ini.

Secara normatif, penjabat kepala desa menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana kepala desa definitif, terutama dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan penjabat kepala desa menjaga kesinambungan program desa, koordinasi dengan perangkat desa, dan hubungan kerja dengan Badan Permasyarakatan Desa. Dalam naskah awal, aspek ini telah dijelaskan sebagai fungsi dasar penjabat kepala desa selama masa transisi kepemimpinan.

Pada tahap awal masa jabatan di Desa Atoga Timur, fungsi administratif pemerintahan desa tampak tetap berjalan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah dusun pada 8 Januari 2023 untuk menampung aspirasi masyarakat dan dari kegiatan serah terima aset desa pada Januari 2023 yang difasilitasi oleh pemerintah desa bersama unsur BPD dan perangkat desa. Fakta ini menunjukkan bahwa secara administratif penjabat kepala desa mampu menjalankan fungsi dasar pemerintahan desa, terutama dalam menjaga keberlanjutan pelayanan dan koordinasi kelembagaan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa definitif.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Permendagri No.82 Tahun 2015, BN Tahun 2016 No.4.

Namun demikian, dari aspek kewenangan, pelaksanaan tugas pejabat kepala desa menunjukkan adanya batasan yang tidak selalu tegas secara normatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit membedakan kewenangan kepala desa definitif dan pejabat kepala desa, dalam praktik Pemerintahan Desa di Sulawesi Utara terdapat kehati-hatian yang berlebihan dalam pengambilan keputusan strategis. pejabat kepala desa kerap dibatasi, baik secara formal maupun informal, dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa, melakukan pengelolaan keuangan desa, serta mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemerintahan desa karena tidak terdapat parameter yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan pejabat kepala desa.

Aspek pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu titik krusial dalam implementasi tugas pejabat kepala desa. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>11,12</sup> Dalam konteks pejabat kepala desa, kewenangan tersebut secara normatif tetap melekat, namun dalam praktik sering kali mengalami pembatasan melalui mekanisme persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah. Pembatasan ini berdampak pada lambannya pelaksanaan program desa serta berpotensi melemahkan prinsip otonomi desa.

Dalam praktik Pemerintahan Desa Atoga Timur, persoalan efektivitas pelaksanaan kewenangan pejabat kepala desa juga tampak dari munculnya sorotan publik terhadap kehadiran pejabat dalam menjalankan tugas. Pada Juni 2024, media lokal memberitakan bahwa Pejabat Kepala Desa Atoga Timur diduga tidak masuk kantor selama sekitar satu bulan, yang dinilai masyarakat berpotensi menghambat berbagai agenda desa.

---

<sup>11</sup> Y. Yulianti, Nurmala Nurmala dan Hendry Saladin, *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.18, No.3 (Oktober 2021).

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Permendagri No.20 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No.611.

Di sisi lain, penjabat kepala desa memberikan penjelasan bahwa ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan tugas lain sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan tersebut, keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penjabat kepala desa tidak hanya diukur dari dasar hukum formal, tetapi juga dari efektivitas kehadiran, tanggung jawab pelayanan, dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan desa.<sup>13</sup>

Selain itu, implementasi tugas penjabat kepala desa juga dipengaruhi oleh relasi kelembagaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam praktik di Sulawesi Utara, hubungan antara penjabat kepala desa dan BPD tidak selalu berjalan secara ideal. Di beberapa desa, BPD cenderung bersikap pasif karena menganggap penjabat kepala desa hanya bersifat sementara. Sebaliknya, terdapat pula kondisi di mana BPD bersikap kritis dan konfrontatif karena mempertanyakan legitimasi penjabat kepala desa, yang berimplikasi pada terhambatnya proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Dengan melihat praktik di Desa Atoga Timur selama periode 2022–2024, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan penjabat kepala desa menunjukkan dua sisi sekaligus. Pada satu sisi, penjabat kepala desa berfungsi menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan desa, sebagaimana tampak pada kegiatan musyawarah dusun dan serah terima aset desa pada awal masa jabatan. Pada sisi lain, muncul persoalan empiris yang memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek kehadiran, akuntabilitas pelayanan, dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Penjabat Kepala Desa di Desa Atoga Timur menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas empiris dalam pemerintahan desa.

---

<sup>13</sup> Abdul Agus Heydemans, *Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?*.

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Pejabat Kepala Desa di Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode 2022–2024 belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun pemerintahan desa tetap berjalan secara administratif, berbagai keterbatasan kewenangan, dinamika hubungan kelembagaan, dan persoalan efektivitas pelaksanaan tugas menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengaturan hukum maupun tata kelola pejabat kepala desa. Temuan ini menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pejabat kepala desa.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Kepala Desa pada Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024**

Pelaksanaan tugas pejabat kepala desa (pj kepala desa) di Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat multidimensional.<sup>14</sup> Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan administratif yang saling berkaitan.<sup>15</sup> Kompleksitas kendala ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi pj kepala desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah administratif, melainkan sebagai persoalan hukum pemerintahan desa yang memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas tata kelola desa.<sup>16</sup>

Dari aspek hukum, kendala utama terletak pada belum jelasnya pengaturan mengenai batasan kewenangan pejabat kepala desa.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara tegas membedakan ruang lingkup kewenangan antara kepala desa definitif dan pejabat kepala desa. Sementara itu,

---

<sup>14</sup> Chanif Nurcholis, S. K. Sakti dan Ace Sriati Rachman, *Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State*, Open Journal of Political Science, Vol.9, No.2 (April 2019).

<sup>15</sup> Endang Indartuti dan V. R. Handoko dan I. B. Wirawan dan Uthe Ch. Nasution, *Evaluation of Village Autonomy in Indonesia (An Analysis Study of Village Autonomy in Pekarungan Village, Sukodono Sub-District, Sidoarjo District)*, Public Policy and Administration Research, Vol.10, No.6 (Juni 2020).

<sup>16</sup> Vina Dini Pravita, V. R. Handoko dan Endang Indartuti, *The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency*, Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.2, No.12 (Maret 2025).

<sup>17</sup> Natanel Lainsamputty, *Legal Consequences of Official Appointment of Non-Government Civil Servants Head District*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol.2, No.2 (November 2020).

**Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demsi Denli Kasenda dan Edwin Neil Tinangon**  
*Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 lebih banyak mengatur prosedur pengangkatan dan pemberhentian, tanpa memberikan pedoman operasional yang rinci mengenai jenis kebijakan apa saja yang dapat dan tidak dapat diambil oleh penjabat kepala desa.<sup>18</sup> Kekosongan pengaturan ini membuka ruang multitafsir dalam praktik, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada munculnya kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan keputusan oleh penjabat kepala desa.<sup>19</sup> Dalam banyak kasus di Sulawesi Utara, penjabat kepala desa enggan mengambil kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa, karena khawatir kebijakan tersebut dianggap melampaui kewenangan atau berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kondisi ini menyebabkan stagnasi kebijakan dan menghambat efektivitas pemerintahan desa selama masa transisi kepemimpinan.

Dalam konteks Desa Atoga Timur, kendala hukum tersebut tampak dari posisi Penjabat Kepala Desa yang secara formal memiliki dasar kewenangan setelah pelantikan pada 21 Desember 2022, tetapi dalam praktik tetap berhadapan dengan tuntutan pelayanan publik, pelaksanaan program desa, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dasar legal formal belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan batas kewenangan dalam praktik pemerintahan desa.<sup>20</sup>

Selain kendala hukum, faktor struktural juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas penjabat kepala desa. Adapun secara struktural, penjabat kepala desa berada dalam posisi yang sangat bergantung pada pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dan perangkat daerah terkait.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Permendagri No.66 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No.1222.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Redaksi, *Bupati Boltim Resmi Lantik Djohar M. Redjeb PJ Desa Atoga Timur*, diakses dari <https://www.infotabuan.com/2022/12/bupati-boltim-resmi-lantik-djohar-m-redjeb-pj-desa-atoga-timur/> diakses pada 16 April 2026.

<sup>21</sup> Chanif Nurcholis, S. K. Sakti dan Ace Sriati Rachman, *Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan prinsip otonomi desa, dalam praktik pemerintahan desa di Sulawesi Utara terdapat kecenderungan kuat intervensi pemerintah daerah terhadap kebijakan penjabat kepala desa. Intervensi tersebut dapat berupa pembatasan kewenangan secara informal, instruksi politik, maupun tekanan administratif yang memengaruhi independensi penjabat kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Kendala struktural tersebut berimplikasi pada melemahnya posisi penjabat kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Penjabat kepala desa sering kali dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, bukan sebagai representasi kepentingan masyarakat desa.<sup>22</sup> Persepsi ini memperlemah daya tawar penjabat kepala desa dalam relasi kelembagaan, baik dengan perangkat desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa. Akibatnya, koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan secara optimal.<sup>23</sup>

Pada Desa Atoga Timur, persoalan struktural juga dapat dibaca dari kondisi penjabat kepala desa yang pada saat bersamaan masih dikaitkan dengan tugas lain sebagai aparatur sipil negara. Dalam pemberitaan tahun 2024, ketidakhadiran penjabat kepala desa di desa dijelaskan berkaitan dengan tugas mendampingi kegiatan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini menunjukkan adanya potensi benturan peran yang dapat memengaruhi fokus, kehadiran, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa.<sup>24</sup>

Dari aspek sosial, kendala utama berkaitan dengan rendahnya legitimasi sosial penjabat kepala desa di tengah masyarakat desa.<sup>25</sup> Tidak adanya mekanisme pemilihan langsung sebagaimana kepala desa definitif menyebabkan penjabat kepala desa sering kali tidak memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Padol dan Radian Salman, *Reconstruction Of The National Financial Audit Institutional System For Optimizing State Loss Mitigation*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.19, No.1 (Februari 2024), p.1–14.

<sup>23</sup> Vina Dini Pravita, V. R. Handoko dan Endang Indartuti, *The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency*.

<sup>24</sup> Abdul Agus Heydemans, *Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?*.

<sup>25</sup> H. Widodo, dkk., *Participation and Capacity of Officials in Drafting Village Regulations*, Academia Open, Vol.10, No.2 (Agustus 2025).

<sup>26</sup> Endang Indartuti dan V. R. Handoko dan I. B. Wirawan dan Uthe Ch. Nasution, *Evaluation of Village Autonomy in Indonesia (An Analysis Study of Village Autonomy in Pekarungan Village, Sukodono Sub-District, Sidoarjo District)*.

Dalam konteks masyarakat desa di Sulawesi Utara yang memiliki ikatan sosial dan kultural yang kuat, legitimasi kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan desa. Ketika legitimasi sosial lemah, kebijakan yang diambil oleh penjabat kepala desa berpotensi menghadapi penolakan atau resistensi, baik secara terbuka maupun terselubung.

Kendala sosial tersebut juga berdampak pada fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa selama masa kepemimpinan penjabat kepala desa menyebabkan mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi tidak efektif. Kondisi ini tidak hanya melemahkan prinsip partisipasi, tetapi juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik pemerintahan yang tidak akuntabel.<sup>27</sup>

Kendala sosial ini terlihat cukup nyata di Desa Atoga Timur. Sorotan masyarakat terhadap kehadiran penjabat kepala desa dan kritik yang muncul di ruang publik menunjukkan bahwa legitimasi sosial pejabat sementara tidak selalu terbentuk secara otomatis hanya karena ada pengangkatan resmi. Dalam keadaan seperti ini, kebijakan atau tindakan penjabat kepala desa lebih mudah dipersoalkan oleh masyarakat karena legitimasi sosialnya tidak sekuat kepala desa definitif yang dipilih secara langsung.<sup>28</sup>

Selanjutnya, kendala administratif turut memengaruhi implementasi tugas penjabat kepala desa. Prosedur birokrasi yang panjang dan berlapis di tingkat pemerintah daerah sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Penjabat kepala desa harus melalui mekanisme persetujuan berjenjang dalam berbagai aspek administrasi, termasuk pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ketergantungan administratif ini tidak sejalan dengan semangat percepatan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa.

---

<sup>27</sup> Muhammad Padol dan Radian Salman, *Reconstruction Of The National Financial Audit Institutional System For Optimizing State Loss Mitigation*.

<sup>28</sup> Abdul Agus Heydemans, *Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?*.

Dalam praktik di Desa Atoga Timur, kendala administratif dapat dilihat dari munculnya kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program desa yang dinilai belum optimal. Salah satu contoh yang disorot media adalah proyek rambu jalan desa dari program tahun 2023 yang pada Januari 2025 diberitakan belum juga dipasang. Meskipun informasi ini perlu dibaca secara hati-hati sebagai temuan media dan keluhan warga, keadaan tersebut tetap menunjukkan adanya persoalan pada aspek pelaksanaan program, pengawasan, dan akuntabilitas administratif pemerintahan desa. Selain itu, munculnya pemberitaan pada tahun 2025 mengenai dugaan penyimpangan setelah pergantian pejabat kepala desa memperlihatkan masa transisi jabatan rentan menimbulkan persoalan administrasi dan pertanggungjawaban. Sekalipun dugaan belum dapat langsung diposisikan sebagai pelanggaran yang terbukti secara hukum, informasi tersebut memperkuat analisis bahwa lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya batas kewenangan dapat menimbulkan persoalan lanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Utara bersifat sistemik dan saling berkaitan. Ketidakjelasan pengaturan hukum, intervensi struktural pemerintah daerah, rendahnya legitimasi sosial, serta kompleksitas birokrasi administratif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa. Dengan demikian, kendala yang terjadi di Desa Atoga Timur pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa persoalan pejabat kepala desa tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam realitas pemerintahan desa. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan solusi hukum dan kebijakan yang lebih operasional guna memperkuat posisi, akuntabilitas, dan kinerja pejabat kepala desa dalam masa transisi kepemimpinan desa.

### **3. Solusi Hukum terhadap Permasalahan Pelaksanaan Kewenangan Pejabat Kepala Desa pada Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024**

Berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perlunya solusi hukum yang bersifat sistemik dan berorientasi kepada penguatan tata kelola pemerintahan desa.

**Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demsi Denli Kasenda dan Edwin Neil Tinangon**  
*Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*

Adapun solusi tersebut tidak cukup ditempatkan sebagai kebijakan administratif semata, melainkan harus dirumuskan dalam kerangka hukum pemerintahan desa yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta legitimasi kepemimpinan desa selama masa transisi.

Solusi hukum pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan pengaturan normatif mengenai kewenangan penjabat kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 perlu dilengkapi dengan pedoman teknis yang secara tegas mengatur batasan dan ruang lingkup kewenangan penjabat kepala desa. Pengaturan tersebut harus mencakup kewenangan dalam pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan keuangan desa, serta relasi kelembagaan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kejelasan batas kewenangan ini penting untuk menghindari multitafsir dan memberikan perlindungan hukum bagi penjabat kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Kebutuhan akan pengaturan yang lebih operasional tersebut menjadi relevan jika dikaitkan dengan praktik di Desa Atoga Timur. Meskipun penjabat kepala desa telah diangkat secara resmi pada 21 Desember 2022 untuk mengisi kekosongan jabatan, dalam pelaksanaannya tetap muncul persoalan mengenai efektivitas tugas, kehadiran, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pengangkatan saja belum cukup, melainkan perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab penjabat kepala desa selama masa jabatan.

Solusi hukum kedua berkaitan dengan penataan mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa yang lebih transparan dan berbasis prinsip merit. Meskipun pengangkatan penjabat kepala desa merupakan kewenangan pemerintah daerah, proses penunjukan seharusnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, dan pemahaman terhadap pemerintahan desa. Keterlibatan unsur masyarakat desa atau Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemberian pertimbangan nonmengikat dapat menjadi alternatif untuk memperkuat legitimasi sosial penjabat kepala desa, tanpa mengubah karakter penunjukan sebagai kebijakan administratif pemerintah daerah.

Dalam konteks Desa Atoga Timur, penguatan legitimasi sosial menjadi penting karena sorotan masyarakat terhadap kinerja pejabat kepala desa menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu otomatis berbanding lurus dengan penerimaan sosial. Oleh sebab itu, mekanisme penunjukan pejabat kepala desa pada masa mendatang sebaiknya tidak hanya menekankan kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga mempertimbangkan aspek penerimaan masyarakat, rekam jejak calon pejabat, dan kemampuan pejabat yang ditunjuk untuk hadir secara efektif dalam kehidupan pemerintahan desa.

Selanjutnya, solusi hukum yang tidak kalah penting adalah penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa. Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan tindakan pejabat kepala desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada masyarakat. Dalam konteks ini, optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen penting untuk memperkuat fungsi pengawasan. BPD perlu didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, konstruktif dan proporsional, sehingga mampu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang tanpa menghambat kinerja Pejabat Kepala Desa.

Penguatan akuntabilitas ini juga penting apabila dikaitkan dengan perkembangan di Desa Atoga Timur setelah masa awal pemerintahan Pejabat Kepala Desa. Pada awal masa jabatan, pemerintahan desa terlihat tetap berjalan secara administratif melalui musyawarah dusun dan serah terima aset desa. Namun, pada perkembangan berikutnya muncul kritik masyarakat dan pemberitaan mengenai pelaksanaan program serta dugaan persoalan dalam tata kelola desa. Pola seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan kelembagaan tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi harus aktif sejak awal masa jabatan agar potensi persoalan administratif dan sosial dapat dicegah lebih dini.

Solusi hukum berikutnya berkaitan dengan penataan relasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa selama masa kepemimpinan pejabat kepala desa. Pemerintah daerah perlu menahan diri dari intervensi yang bersifat berlebihan dan tidak proporsional terhadap kebijakan pemerintahan desa.

Intervensi pemerintah daerah seharusnya dibatasi pada fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa, bukan pada pengendalian langsung terhadap setiap kebijakan desa. Penataan relasi kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip otonomi desa dan fungsi pembinaan pemerintah daerah.

Dalam kasus Desa Atoga Timur, kebutuhan untuk menata relasi kewenangan ini semakin penting apabila penjabat kepala desa juga memiliki keterkaitan dengan tugas birokrasi lain di lingkungan pemerintah daerah. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural dan mengurangi fokus penjabat kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Karena itu, perlu dirumuskan pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan atau pembatasan rangkap peran yang dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan kewenangan penjabat kepala desa.

Selain itu, solusi hukum juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas penjabat kepala desa dalam memahami kewenangan dan tanggung jawabnya. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembekalan atau pelatihan khusus bagi penjabat kepala desa terkait hukum pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kapasitas administratif, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan kebijakan dan potensi pelanggaran hukum selama masa jabatan Penjabat Kepala Desa.

Bagi Desa Atoga Timur, penguatan kapasitas ini penting tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam pengelolaan relasi dengan masyarakat dan BPD. Penjabat kepala desa perlu dibekali kemampuan untuk menjalankan komunikasi publik, menjelaskan dasar kebijakan, serta membangun kepercayaan sosial. Dengan cara demikian, keberadaan penjabat kepala desa tidak semata dipahami sebagai pengisi kekosongan jabatan, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelayanan dan tata kelola desa.

Solusi hukum lainnya yang juga relevan adalah penguatan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala desa. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BPD melalui indikator yang terukur,

seperti kehadiran, pelaksanaan pelayanan publik, realisasi program desa, pengelolaan administrasi, dan penyelesaian persoalan sosial di masyarakat. Dalam konteks Desa Atoga Timur, evaluasi berkala menjadi penting karena pengalaman praktik menunjukkan bahwa persoalan kinerja pejabat kepala desa dapat berkembang dari masalah administratif menjadi masalah legitimasi dan akuntabilitas yang lebih luas. Dengan adanya evaluasi yang terukur, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih objektif untuk mempertahankan, membina, atau mengganti pejabat kepala desa apabila diperlukan.

Dengan demikian, solusi hukum terhadap permasalahan implementasi Pejabat Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Utara harus ditempatkan dalam kerangka pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan legitimasi sosial. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Pejabat Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa yang sah secara hukum, diterima secara sosial, dan efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik selama masa transisi kepemimpinan.

### **C. PENUTUP**

1. Pelaksanaan kewenangan Pejabat Kepala Desa pada Desa Atoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, periode 2022–2024 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kondisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. Secara normatif, pejabat kepala desa memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan desa tetap dapat berjalan secara administratif, terutama pada tahap awal masa jabatan melalui kegiatan pelayanan pemerintahan dan koordinasi kelembagaan desa. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan pejabat kepala desa belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat persoalan dalam efektivitas pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan strategis, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Kendala dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa pada Desa Atoga Timur bersumber dari faktor hukum, struktural, sosial, dan administratif yang saling berkaitan. Dari aspek hukum, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan penjabat kepala desa menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pemerintahan desa. Dari aspek struktural, posisi penjabat kepala desa yang bergantung pada pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Dari aspek sosial, legitimasi penjabat kepala desa di tengah masyarakat tidak selalu terbentuk secara otomatis karena pejabat tersebut tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Sementara itu, dari aspek administratif, prosedur birokrasi yang berlapis dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program desa turut menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.
3. Solusi hukum terhadap permasalahan pelaksanaan kewenangan Penjabat Kepala Desa pada Desa Atoga Timur perlu diarahkan pada penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan legitimasi sosial. Pengaturan hukum yang lebih operasional mengenai batas dan ruang lingkup kewenangan penjabat kepala desa diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa perlu dilakukan secara lebih transparan dan mempertimbangkan kapasitas serta penerimaan sosial di tingkat desa. Penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah daerah juga diperlukan agar pelaksanaan kewenangan penjabat kepala desa dapat berjalan secara lebih akuntabel. Dengan demikian, penjabat kepala desa tidak hanya diposisikan sebagai pejabat sementara secara formal, tetapi juga sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang mampu menjalankan pelayanan publik dan tata kelola desa secara efektif selama masa transisi kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Abustan. *Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia*. Indonesia Law Reform Journal. Vol.2. No.3 (November 2022).
- Hidayati, Nur. *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Good Governance*. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial. Vol.9. No.3 (November 2023).
- Indartuti, Endang, V. R. Handoko, I. B. Wirawan dan Uthe Ch. Nasution. *Evaluation of Village Autonomy in Indonesia (An Analysis Study of Village Autonomy in Pekarungan Village, Sukodono Sub-District, Sidoarjo District)*. Public Policy and Administration Research. Vol.10. No.6 (Juni 2020).
- Lainsamputty, Natanel. *Legal Consequences of Official Appointment of Non-Government Civil Servants Head District*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol.2. No.2 (November 2020).
- Mamengko, R. S., Max Karel Sondakh dan Butje Tampi. *Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Minahasa*. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat. Vol.9. No.1 (Juni 2024).
- Meliana, Helen dan R. Hutajulu, dkk.. *Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.1 (Desember 2023).
- Nurcholis, Chanif, S. K. Sakti dan Ace Sriati Rachman. *Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State*. Open Journal of Political Science. Vol.9. No.2 (April 2019).
- Padol, Muhammad dan Radian Salman. *Reconstruction Of The National Financial Audit Institutional System For Optimizing State Loss Mitigation*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.19. No.1 (Februari 2024).
- Perdana, Bhisma, Aan Efendi dan Al Khonif. *Politik Hukum terhadap Kekosongan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.1. No.4 (Desember 2023).
- Pravita, Vina Dini, V. R. Handoko dan Endang Indartuti. *The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency*. Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.2. No.12 (Maret 2025).
- Rohman, Abdul, Yadi Supriyadi dan N. Huda. *Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa Haurngombong*. GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.11. No.3 (Agustus 2021).
- Widodo, H., dkk.. *Participation and Capacity of Officials in Drafting Village Regulations*. Academia Open. Vol.10. No.2 (Agustus 2025).
- Yulianti, Y., Nurmala Nurmala dan Hendry Saladin. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwasin)*. Jurnal Media Wahana Ekonomika. Vol.18. No.3 (Oktober 2021).

**Dani Robert Pinasang, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Victor Demsi Denli Kasenda dan Edwin Neil Tinangon**  
*Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*

**Website**

- Heydemans, Abdul Agus. *Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?*, diakses dari <https://waktu.news/pj-kades-atoga-timur-djohar-redjeb-satu-bulan-tak-masuk-kantor-loh-benarkah/>. diakses pada 16 April 2026.
- Redaksi. *Bupati Boltim Resmi Lantik Djohar M. Redjeb PJ Desa Atoga Timur*, diakses dari <https://www.infototabuan.com/2022/12/bupati-boltim-resmi-lantik-djohar-m-redjeb-pj-desa-atoga-timur/>. diakses pada 16 April 2026.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.